



PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sistem Penyusunan Anggaran berdasarkan prestasi kerja, perlu adanya penilaian kewajaran atas setiap usulan program dan kegiatan serta alokasi anggarannya;
- b. bahwa mendasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya di singkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris kepala daerah dalam rangka menyiapkan serta melaksanakan kebijakan pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

- (1) ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
- (2) ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.

Pasal 3

Analisis Standar Belanja merupakan salah satu komponen kegiatan yang dikembangkan Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pemberian pedoman bagi SKPD untuk mengukur kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja.

Pasal 4

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.
- (2) Setiap SKPD dalam menyusun rencana kegiatan harus melakukan penyetaraan terhadap ASB.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan satu Analisis Standar Belanja.

- (4) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari gabungan beberapa kegiatan yang diatur dalam ASB dan bukan merupakan satu kesatuan proses, dapat menggunakan lebih dari satu ASB setelah dilakukan pencermatan oleh TAPD.

Pasal 5

- (1) Dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPD belum dapat disetarakan dalam ASB, Kepala SKPD dapat mengusulkan besaran kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan prinsip efisien, efektivitas, dan akuntabel.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah RKA dicermati oleh TAPD.

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Standar Analisis Belanja Pemerintah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 34 Seri E No 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 Desember 2013
WALIKOTA MAGELANG,

Sigit Widjondito
SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

Sugiharto
SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 63

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. KA. DINAS	
2. SEKRETARIS	
3. KA. BID	
4. KA. SIE	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No.2 P.O. BOX 78
Telp. (0293) 63695 (5 lines) Fax: (0293) 64910
Telex: 22716 kod mgl IA
Magelang 56101

192

Magelang, 20 Januari 2014

Nomor : 188.45/ 34 /112

Yth. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG

di -

MAGELANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat konsep : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

Tentang

: Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota
Magelang

Catatan

: untuk diundangkan dalam Berita Daerah Kota
Magelang

Lampiran

: 1 (satu) bendel

Mohon Tanda Tangan

: 3 (tiga) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA MAGELANG

WIDHI HARYANI, SH, MSI

Pembina Tk. I

NIP. 19690729 199503 2 002

29.1.14
JAN. 09.45 2

BAB IV

PENUTUP

ASB disusun bertujuan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran, sehingga program kegiatan yang di usulkan SKPD sudah benar-benar sesuai dengan tupoksi, dan berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas serta meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.

ASB memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran sampai dengan pengawasan. Dalam proses perencanaan ASB digunakan pada saat untuk menentukan pagu indikatif dari kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, pada tahap penganggaran ASB digunakan oleh TAPD untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap SKPD, sedangkan pada tahap pengawasan atau pemeriksaan ASB digunakan untuk menentukan batasan mengenai pemborosan/ kerugian Negara.

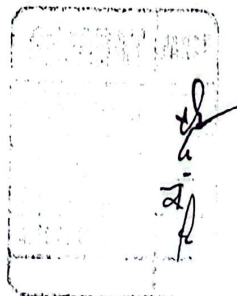
Pada akhirnya dengan disusunnya ASB ini sebagai salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja diharapkan agar pengeluaran Anggaran Daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, efektif, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	
	



BAB IV

PENUTUP

ASB disusun bertujuan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran, sehingga program kegiatan yang di usulkan SKPD sudah benar-benar sesuai dengan tupoksi, dan berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas serta meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.

ASB memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran sampai dengan pengawasan. Dalam proses perencanaan ASB digunakan pada saat untuk menentukan pagu indikatif dari kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, pada tahap penganggaran ASB digunakan oleh TAPD untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap SKPD, sedangkan pada tahap pengawasan atau pemeriksaan ASB digunakan untuk menentukan batasan mengenai pemborosan/ kerugian Negara.

Pada akhirnya dengan disusunnya ASB ini sebagai salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja diharapkan agar pengeluaran Anggaran Daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, efektif, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No.2 P.O. BOX 78
Telp. (0293) 63695 (5 lines) Fax: (0293) 64910
Telex : 22716 kod mgl IA
Magelang 56101

Magelang, 27 Januari 2014

Kepada :

Nomor : 188.45/ 36./112

Yth. WALIKOTA MAGELANG

di-

MAGELANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat konsep : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

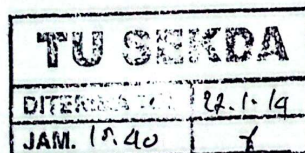
Tentang	: Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Magelang
Catatan	: telah dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Kota Magelang
Lampiran	: 1 (satu) bendel
Mohon Tanda Tangan	: 6 (enam) kali.

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA MAGELANG**

WIDHI HARYANI, SH, MSI

Pembina Tk. I

NIP. 19690729 199503 2 002





PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(DPPKD)

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 Magelang
Telp. (0293) 363695

Nomor: 900/227/290

Magelang, 27 Januari 2014

Kepada

Yth. Walikota Magelang

di -

MAGELANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Walikota Magelang
Dari : Sekretaris DPPKD Kota Magelang
Tentang : Peraturan Walikota Magelang tentang Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kota Magelang.
Catatan : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Untuk mohon tanda tangan : Masing-masing 3 (tiga) kali.
atas surat tersebut

a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MAGELANG
Sekretaris

ENY WALUYOWATI, SE

Pembina

NIP. 19661003 199303 2 007